



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

JL. Nusantara No.02 (Area Balai Serba Guna) JEMBER TELP.(0331) 5102507  
Website : [www.diskominfo.jemberkab.go.id](http://www.diskominfo.jemberkab.go.id) Email : [diskominfo@jemberkab.go.id](mailto:diskominfo@jemberkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN JEMBER**  
**NOMOR : 188.45/ 8.8 /35.09.323/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN**  
**PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER**  
**TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan sesuai dengan asa penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jember tentang Maklumat Pelayanan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; dan

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat Pelayanan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 8 Januari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER**



**BOBBY ARIE SANDY, S. STP, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19770307 199612 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JEMBER

NOMOR :188.45/ 8.8 /35.09.323/2024  
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

JL. Nusantara No.02 (Area Balai Serba Guna) JEMBER  
TELP.(0331) 5102507

**MAKLUMAT PELAYANAN**

- 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.**
- 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.**
- 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan atau memberikan kompensasi apabila pelayan yang diberikan tidak sesuai standar.**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER**



**BOBBY ARIE SANDY, S. STP, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19770307 199612 1 001